

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dalam hukum Islam diatur dengan sangat hati-hati dan sempurna untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni sebagai penyempurna dari setengah ibadah, akan tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa sakral yang juga tidak bisa dipisahkan dari hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Pernikahan ialah *sunnatullaah* yang ketentuannya sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dalam memenuhi keperluan hasrat biologisnya, dan karena manusia merupakan makhluk yang kompleks yang dianugerahi naluri dan hasrat biologis, dari itu maka akal dan norma (hukum) ada sebagai pengendali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab II kitab I, pernikahan disebut dengan *mitsaaqan ghalizho*, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wata'aala dan melaksanakannya adalah ibadah<sup>1</sup>, selain itu juga karena dengan pernikahan terikatlah dua manusia dalam sebuah hubungan yang sesuai dengan syariat Islam.

Manusia merupakan makhluk yang kompleks, yang dianugerahi naluri dan hasrat biologis. Sedangkan dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), halaman 93.

Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Kata “nikah” dalam bahasa Arab, menurut para ahli fiqih merupakan kata yang digunakan secara sebenarnya dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan secara kiasan ialah mengungkapkan makna hubungan intim.<sup>3</sup> Sedangkan nikah secara syari’at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan terdapat dalam Qur’an Surah *Al Rum*/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>5</sup>

*‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’<sup>6</sup>*

---

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), halaman 42.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Lian, Zihar, Masa Iddah)*, Jilid 9, Bagian 6: Ahwal Syakhshiyah, halaman 49.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..... halaman 39.

<sup>5</sup> *Mushhaf Al-Qur'an Al-Karim 30 Juz*, NO: VI/1/TL.02.1/432/2008. Kode: AAW-I/U.0.5/IX/2008, diterbitkan oleh CV. Duta 'Ilmu; Surabaya, 2008

Tujuan sebuah pernikahan tergantung individu yang melaksanakannya, namun secara umum tujuan dari melaksanakan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir bathin baik didunia maupun akhirat<sup>7</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pernikahan lebih baik disegerakan jika keduanya telah memiliki kemampuan untuk menikah. Dengan pernikahan, maka laki-laki dan perempuan akan terjaga dari hal buruk yang merugikan keduanya maupun orang-orang disekelilingnya.

Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah sunnah menurut golongan fuqaha, dan berpendapat pula bahwa menikah wajib hukumnya bagi sebahagian orang dan sunnah untuk lainnya serta mubah bagi sebagian lainnya menurut Ulama Maliki Muta'akhirin. Demikian itu kemudahan hukum berdasarkan keadaan diri *mukallaf*.<sup>8</sup>

Dengan jalan pernikahan, keturunan dan generasi yang baik yang sholeh-sholeh akan didapat dari pernikahan yang baik dan sesuai syari'at Islam, yang dengan demikian itu untuk mendapat keridhoan Allah Subhanahu wata'aala dan Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam.

Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai urutan anak yang menikah, apakah kaka yang harus terlebih

---

<sup>6</sup> *Al-Qur'ânu Al-Kariimu wa tarjamahu ma'aaniyhi ilaa al lughati al indunisiyyati*, Jakarta, 1 Maret 1971. Penerjemah Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mushhaf asy Syarif.

<sup>7</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughu Al-Marram* Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), halaman 317.

<sup>8</sup> Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), halaman 11.

dahulu menikah atau adik yang lebih dahulu menikah. Sedangkan dalam hukum adat Banjar, dalam sebuah pernikahan apabila adik mendahului kakanya maka harus dengan syarat adanya uang pelangkah yang diberikan oleh adik kepada kakanya agar sang kaka tidak tertutup hatinya untuk menikah.<sup>9</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, syarat dalam pernikahan ditentukan dari salah satu pihak atas pihak yang lain dengan maksud tertentu. Sedangkan dalam hukum adat Banjar, pelaksanaan pernikahan selain sesuai syariat Islam, pernikahan yang mendahului kaka kandung harus dengan syarat adanya uang pelangkah.

Hubungan antara pernikahan dengan tradisi adalah ketika melaksanakan pernikahan maka adat istiadat yang berlaku juga harus dilaksanakan yang bertujuan untuk melestarikan budaya dan adat yang mereka yakini<sup>10</sup>. Adat merupakan serangkaian aturan-aturan kehidupan masyarakat untuk menjaga ketentraman suatu wilayah tertentu. Adat istiadat sebagai norma yang luhur yang harus dipatuhi sehingga menciptakan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya.<sup>11</sup>

Tradisi merupakan warisan leluhur yang berlaku terus-menerus hingga sekarang, demikian pula dengan tradisi uang pelangkah dalam pernikahan tertentu

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, Desember 1991, halaman 33.

<sup>10</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981). Cetakan 2, halaman 107.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan... halaman 112-113.

dan menjadi kebudayaan yang sudah ada sebelum masuknya agama Islam ke tanah Banjar.

Agama Islam sudah lama dianut dan diresmikan oleh Kerajaan Banjar, namun pada kenyataannya masih ada ditemukan peristiwa kehidupan, kebiasaan ataupun adat yang berbaur dengan syariat Islam. Karenanya tidak mudah menghindari percampuran antara tradisi yang berlaku dengan agama Islam.

Dalam hal pernikahan, masyarakat suku Banjar masih menjunjung tinggi warisan adat yang sudah turun-temurun. Namun masyarakat Banjar juga menerima dengan baik ajaran Islam sehingga antara hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan, sehingga pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi syarat sesuai kedua hukum tersebut.

Dalam pernikahan adat Banjar, kedudukan menghormati wanita sangatlah penting sehingga hal-hal yang berkaitan dengan mempelai wanita sangat diperhatikan. Dalam pernikahan adat Banjar, setelah proses Badatang diterima maka setelahnya membicarakan jumlah jujuran, uang pelangkah, penggiring serta mengenai waktu pelaksanaan pernikahan sampai disepakati kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Proses *baantar jujuran* yang dimaksud adat Banjar adalah penyerahan hadiah berupa sejumlah uang yang telah disepakati (mas kawin dan uang pelangkah), dan penyerahan barang-barang yang diperlukan kedua mempelai yang telah disiapkan oleh mempelai laki-laki.

Kedudukan uang pelangkah hanya sebagai adat yang mengandung nilai untuk menghormati kaka kandung. Kemudian pernikahan yang mendahului

---

<sup>12</sup> Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, tt) halaman 18.

kakanya bisa dilaksanakan apabila uang pelangkah telah diberikan. Adat ini telah dilakukan turun-temurun, adapun uang pelangkah yang diberikan oleh adik kepada kakanya ialah berasal dari pemberian calon suami si adik.

Dalam kehidupan pernikahan memiliki kemungkinan akan terjadinya sebuah perceraian, dan perceraian adalah suatu kebolehan juga jalan terakhir jika pernikahan tersebut lebih menimbulkan mudharat bagi keduanya, seperti yang telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan dalam hukum adat, perceraian juga tidak dilarang jika memang suami istri tersebut bercerai untuk kebaikan keduanya.

Perceraian menimbulkan beberapa tanggungjawab yang harus dipenuhi seperti pengembalian mahar apabila cerai *qobla al-dûkhul*, nafkah 'iddah, mut'ah dan tanggungjawab lainnya. Perceraian yang terjadi saat suami-istri belum melakukan hubungan badan, maka perceraian itu disebut dengan perceraian *qobla al-dûkhul*.<sup>13</sup>

Dalam perkara mahar ketika terjadi perceraian *qobla al-dûkhul*, maka pembagian mahar secara setengah-setengah, demikian para fuqaha telah bersepakat yakni atas diwajibkannya mahar dibagi dua untuk istri dengan sebab terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan<sup>14</sup>. Perkara mahar bukanlah sebagai rukun dalam pernikahan, dan apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akibat-hukum-perceraian-qabla-al-dukhul-It609b7dfd00114/>, diakses pada 23 Juni 2023.

<sup>14</sup> Ibnu Juzay Al-Kalbi, *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, Bidaayatul Mujtahid: 2/25, Dar Al-Fikr 2006, halaman 203.

*qobla al-dûkhul*, maka wajib membayar setengah mahar yang sudah ditetapkan ketika akad<sup>15</sup>.

Berbeda dengan uang pelangkah, yang kedudukannya hanya sebagai hukum adat Banjar dalam pernikahan melangkah kakak kandung yang masih gadis dan tidak ada buku fiqih yang membahas mengenai uang pelangkah. Baik jujuran, uang pelangkah ataupun penggiring bukanlah syarat sahnya pernikahan, karena dalam hukum Islam hanya mengatur tentang mahar (mas kawin) dan ketika ijab qabul yang disebutkan hanya jumlah mahar, sedangkan *jujuran*, uang pelangkah dan *penggiring* tidak disebutkan. Tradisi ini melekat dan mengikat masyarakat suku Banjar dan membentuk sebuah persepsi bahwa jujuran merupakan sebuah kewajiban, yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya sebuah pernikahan.<sup>16</sup> Putusnya perkawinan dalam hukum Islam terdapat cara yang berbeda untuk sebuah perceraian yang dilakukan oleh suami istri.<sup>17</sup>

Berdasarkan observasi awal di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, masyarakat Desa Tamban Bangun Baru adalah suku Banjar, yang dengan otomatis dalam kehidupan masyarakatnya berlaku hukum adat Banjar meskipun hukum itu tidak tertulis. Karena hukum adat tidak tertulis, maka hukum adat mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan

---

<sup>15</sup> Buku I Hukum Perkawinan Pasal 34-35.

<sup>16</sup> Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, NO. 2 (September 2019): 10-32.

<sup>17</sup> Saptarshi Mandal, *Out Of Shah Bano's Shadow: Muslim Woman Rights and The Supreme Court's Triple Talaq Verdict*, 2008.

sekitar atau bahkan dengan perkembangan zaman sekalipun, karena hukum adat selalu terkait dengan pikiran masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam observasi tersebut, penulis menemukan ada tiga kasus pernikahan yang melangkahi kakak kandung yang masih gadis di akhir tahun 2022 dan tiga pernikahan tersebut dari keluarga yang berbeda. Pada pernikahan di Desa Tamban Bangun Baru, uang pelangkah dan Mahar merupakan dua hal yang berbeda, karena mahar diberikan kepada istri sedangkan uang pelangkah diberikan kepada kaka kandung istri.

Uang pelangkah dalam pernikahan adat Banjar disertakan jumlahnya dalam besarnya nilai jujuran, yang berasal dari calon suami si Adik yang hendak menikah, dan kemudian uang pelangkah tersebut diberikan oleh si adik kepada kakak kandungnya. Dengan demikian, si adik hanya sebagai perantara dalam pemberian uang pelangkah. Akan tetapi, salah satu pernikahan dari tiga pernikahan tersebut terjadi perceraian *qobla al-dûkhul* dimana perceraian tersebut dilatarbelakangi karena adanya aib pada istri.

Dalam hukum adat Banjar, seperti halnya dalam hukum Islam ketika terjadi perceraian *qobla al-dukhûl* pemberian suami berupa mahar dikembalikan setengah. Dengan adanya perkembangan pola pikir manusia, nilai mahar semakin tinggi dan menjadi trend yang mengharuskan seorang perempuan meninggikan maharnya. Selain mahar, juga terdapat uang pelangkah yang nilainya jauh lebih

---

<sup>18</sup> Hisam Ahyani dan Asep Deni Adnan Bumaeri, Herniwati, Kasmanto Rinaldi, Novyta Uktolseja, Hardi Fardiansyah, Mahrita Aprilya Lakburlawal, Nanda Dwi Rizkia, Dwi Adi Wibowo, Gracesy Prisela Christy, Selamat Lumban Gaol, Shofiatul Jannah, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Gede Moenanto Soekowati dan Herlina Agustin, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Bandung: Widina Bhakti Persada, Mei 2023 halaman 2.

besar. Maka bagaimana uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana status uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “**HUKUM PENGEMBALIAN UANG PELANGKAH DALAM PERCERAIAN *QOBLA AL-DUKHÛL* (Studi Kasus di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengembalian uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tentang pengembalian uang pelangkah terhadap sahnya perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami pengembalian uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengembalian uang pelangkah terhadap sahnya perceraian *qobla al-dukhûl* di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap, hasil penelitian ini baik sekarang ataupun dikemudian hari dapat digunakan untuk:

1. Aspek teoritis (keilmuan) dan pengetahuan perihal uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan seputar status uang pelangkah, baik untuk penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui ataupun mengkaji persoalan tersebut.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam permasalahan uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*, dan hasil penelitian ini diharapkan juga bisa memperkaya maupun memperluas *khazanah* perpustakaan dan akademisi sebagai informasi dalam permasalahan yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yakni:

1. Hukum menurut M. H. Titaatmidjaja merupakan semua aturan (norma) yang harus dipatuhi dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti

kerugian jika melanggar aturan-aturan itu atau didenda dan sebagainya” (C.S.T Kansil, 1989; 38). Hukum adalah aturan atau norma berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>19</sup>

2. Pengembalian, dalam KBBI berarti perbuatan mengembalikan.<sup>20</sup>
3. Pelangkah adalah barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah.<sup>21</sup> Uang pelangkah yang dimaksud adalah sejumlah uang yang diberikan oleh adik kandung kepada kakak kandungnya sebagai rasa hormat dan permintaan izin untuk mendahului kakanya dalam melakukan pernikahan, yang uang tersebut berasal dari pemberian calon suami si adik.
4. Perceraian merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian (Kompilasi Hukum Islam Pasal 114).
5. *Qobla al-dukhûl*, *qobla* (قَبْلَ) berarti sebelum<sup>22</sup>, sedangkan *al-dukhûl* berasal dari kata دَخَلَ yang berarti masuk.<sup>23</sup> *Qobla al-dukhûl* adalah sebelum terjadinya hubungan badan antara suami istri dalam hubungan perkawinan.

---

<sup>19</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, Cet. I April 2016.

<sup>20</sup> <https://artikatakbbi.com/sinonim-pengembalian>, diakses pada 28 Juni 2023.

<sup>21</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring, diakses pada 28 Juni 2023.

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017), halaman 330.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 125

## **F. Kajian Pustaka**

Sebagai bahan dan untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat serta untuk membedakannya, maka diperlukan kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang), yang diteliti oleh Muhamad Ilman NIM 1111044200009 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Membahas mengenai bentuk pelangkahan (uang ataupun benda yang berharga) dan dampak dari pernikahan mendahului kaka kandung di Desa Legok. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mengenai bagaimana uang pelangkah ketika terjadi perceraian *qobla al-dukhûl* dan bagaimana pengaruh pengembalian uang pelangkah terhadap sahnya perceraian menurut pendapat hukum masyarakat adat Banjar dan hukum Islam.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah (Studi *Living Qur'an*), yang diteliti oleh Nur Agung Baharuddin NPM 1531030020 Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana *Living al-Qur'an* yang digunakan untuk menganalisis dalam mengungkap dan menyikapi tradisi uang pelangkah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai keberadaan dan pengaruh uang pelangkah saat terjadi perceraian *qobla al-dukhûl*.

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang), yang diteliti oleh Ahmad Syihab Muhyiddin NIM 11180430000041 Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022. Pokok permasalahan bagaimana sudut pandang hukum Islam dan hukum adat mengenai adanya uang pelangkah dan perspektif hukum adat tentang uang pelangkah dalam pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana pendapat hukum masyarakat di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tentang pengembalian uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkah Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam” yang diteliti oleh Ramadhan Alfiandi Putra NPM. 1721040031 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Pokok permasalahan yang dibahas ialah mengenai syarat pelangkah pernikahan melangkah kakak dalam adat Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap syarat pelangkah. Hasilnya, pernikahan melangkah kakak bukanlah hal yang diharamkan, justru dengan adanya syarat pelangkah dalam pernikahan maka itu dapat memberatkan mempelai untuk melakukan pernikahan. Sedangkan perbedaannya, peneliti lebih terfokus pada pengembalian uang pelangkah dan bagaimana pengaruh uang pelangkah terhadap pernikahan dan perceraian perspektif hukum adat dan hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang pokok pembahasan dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori yang terdiri dari teori yang pelengkap dan perceraian *qobla al-dukhûl*.

BAB III: Metode Penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV: Penyajian data laporan hasil penelitian, berupa gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB V: Penutup yang berisi simpulan dan saran.